



ISSN: 1979-4940  
E-ISSN: 2477-0124

**Editorial Office:** Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,  
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)  
**Email:** al\_adl@uniska-bjm.ac.id  
**Web:** <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE PADA TOKO ONLINE MYRUBYLICIOUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Eka Wati

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Kota Banjarmasin

Email: [eka28wati@gmail.com](mailto:eka28wati@gmail.com)

Submitted : 06 Januari 2021  
Revised : 11 Januari 2021  
Accepted : 25 Januari 2021  
Published : 1 Februari 2021

### Abstract

*This research was conducted in Bandung City, West Java Province, Indonesia. This study aims to describe the validity of online buying and selling transactions at myrubylicious online shop and to describe the legal protection for parties involved in buying and selling transactions online at myrubylicious online shop according to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The method used in this study is the normative method, which will examine the validity of online buying and selling transactions as well as legal protection for parties involved in online buying and selling transactions at the myrubylicious online shop. The data collection method in this research uses a literature study, namely by reading and studying some literature, books, and other documents to examine the problems in this research and field research to obtain primary data that is carried out by interviewing the parties involved in the myrubylicious online shop.*

*From the results of the study, it was found that buying and selling online at the myrubylicious online shop was by Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements for sale and purchase so that in this case, buying and selling online at the myrubylicious online store was considered to be legally valid. Besides, if consumers receive goods that are not by the information provided to them, the author as the owner of the myrubylicious online shop is willing to provide compensation in the form of refunds that have been paid or consumers have the right to choose other items according to the price of the goods previously ordered. This is by Article 51 paragraph (1) PP. 82 of 2012. However, in implementing the ITE Law there are still many obstacles so that the ITE Law has not been able to provide maximum legal protection for parties who feel disadvantaged, especially in terms of online buying and selling transactions.*

**Keywords :** *Electronic Transaction; UU ITE; Online Shop;*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keabsahan transaksi jual beli secara online pada toko online myrubylicious, dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara online pada toko online myrubylicious menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif, yang akan meneliti tentang keabsahan transaksi jual beli online serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara online pada toko online myrubylicious. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari beberapa literatur, buku, maupun dokumen-dokumen lainnya guna mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dan Penelitian Lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam toko online myrubylicious.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli secara online pada toko online myrubylicious telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya jual beli sehingga dalam hal ini, jual beli secara online pada toko online myrubylicious dianggap tetap dapat berlangsung secara sah menurut hukum. Selain itu, jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya, maka selaku pemilik toko online myrubylicious bersedia memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah dibayarkan atau konsumen berhak memilih barang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012. Namun, dalam penerapan UU ITE masih terdapat banyak kendala, sehingga UU ITE belum bisa secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan khususnya dalam hal transaksi jual beli secara online.

**Kata Kunci :** *Transaksi Elektronik; UU ITE; Toko Online;*

## PENDAHULUAN

Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Internet (*interconnection network*) merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak dibidang dunia maya. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan<sup>1</sup>. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-commerce*.<sup>2</sup>

Perkembangan transaksi *e-commerce*, tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon pembeli dari seluruh *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Dalam penerapannya, transaksi *e-commerce* memberikan berbagai dampak bagi pihak

---

<sup>1</sup>Azmi, Kusna " Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam ecommerce' 2011. *Jurnal Hukum*. Vol.13/edisi maret/VIII.

<sup>2</sup> Suparni, Niniek. 2001. *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi )Pengaturannya*. Jakarta: Fortun Mandiri Karya, hlm.51

yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, transaksi *e-commerce* telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2008.<sup>3</sup>

Dengan adanya sistem transaksi *e-commerce* serta melihat peluang bisnis yang sangat baik, maka banyak orang berlomba-lomba untuk mendirikan online shop. Salah satu *onlineshop* atau toko *online* yang memasarkan dan menjual produknya dengan media internet adalah *myrubylicious* yang menjual produk pakaian wanita, mulai dari atasan, bawahan, gamis, sepatu, *outer*, tas, dan aksesoris wanita lainnya dengan sistem *ready stock* di mana sistem ini memberikan keuntungan bagi pihak pembeli karena tidak perlu menunggu waktu lama untuk memesan barang.<sup>4</sup>

Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (*virtual store*) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif. Namun tidak sedikit pula konsumen yang merugikan pihak pelaku usaha, misalnya mengaku telah mengirimkan bukti transaksi kepada pelaku usaha, namun ternyata bukti transaksi tersebut adalah palsu.<sup>5</sup>

### RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan mengenai latar belakang, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada *online shop myrubylicious*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *online shop myrubylicious*?

### METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang

---

<sup>3</sup> Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup> Barkatullah, Abdul Halim & Syahrida. 2010. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*. Bandung: Nusa Media, hlm. 17.

<sup>5</sup> Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. hlm. 47.

komprehensif.<sup>6</sup> Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>8</sup>. Sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai perjanjian jual beli secara online pada *online shop myrubylicious*.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sebagai kegiatan di dalam masyarakat antara penjual dan pembeli guna untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan jual beli harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Sehingga ada peralihan hak milik dari penjual ke pembeli atas suatu barang.<sup>9</sup>

Jual beli adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup> Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam satu

---

<sup>6</sup> Yati Nurhayati, "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Npmor 10, 2013. hlm. 15.

<sup>7</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020. hlm. 9.

<sup>8</sup> Armin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.12.

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.13

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 4.

hal pasal undang-undang, namun sudah semestinya “harga” ini harus berupa sejumlah uang. Karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter. Dan jual beli juga merupakan perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1458 KUHPerduta.<sup>11</sup>

## B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:<sup>12</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerduta, mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yakni paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini terdapat dalam pasal 39 UUKN. Batas kedewasaan umur seseorang untuk bisa cakap melakukan perbuatan hukum tidak hanya diatur di dalam KUHPerduta dan Undang-undang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengaturnya, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sudah jelas bahwa anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih bisa dikatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
- d. Suatu sebab yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir

---

<sup>11</sup> Roihanah Rif'ah. 2002. *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 25

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320.

dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Akibat jika tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif dapat menyebabkan perjanjian tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Maksudkan dalam hal ini salah satu pihak tersebut dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>13</sup>

### C. Batalnya Suatu Perjanjian

Batalnya suatu perjanjian yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini bisa berakibat kepada batalnya perjanjian. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Paksaan adalah terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman.
- b. Kekhilafan atau kekeliruan adalah apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Misalnya khilaf mengenai barang, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja. Khilaf mengenai orang, seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan hanya nama-namanya saja yang kebetulan sama.
- c. Penipuan adalah apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya.

Dengan demikian, maka ketidakcakapan seseorang dan ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Karina Lesty WP. Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi E-commerce. 2011. *Jurnal Hukum*. Vol 18/edisi Januari/IX. hlm.7.

#### D. Wanprestasi

Pelaku Usaha dalam perjanjian jual beli melalui transaksi ecommerce, dapat melakukan wanprestasi kepada para konsumen. Wanprestasi bisa diartikan sebagai ingkar janji atau tidak memenuhi sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu :<sup>16</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Jika pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen bisa melalui badan arbitrase. Sebaliknya jika konsumen yang melakukan wanprestasi bisa juga diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif bagi kedua belah pihak.<sup>17</sup>

#### E. Tinjauan Tentang E-Commerce

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan *computer* sebagai perantara transaksi bisnis. Di dalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial

---

<sup>16</sup> Hermanus, Laurens. 2018. *Wanprestasi dalam Perjanjian*. Jurnal Hukum UNSRAT. Vol 7/edisi maret/2018/II. hlm. 6.

<sup>17</sup> Prayogo. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi. 2016. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.7/edisi Juni/V. hlm.3.

yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.<sup>18</sup>

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual beli melalui ecommerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:<sup>19</sup>

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2)
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8)
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab jawab (Pasal 15)

Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwapesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.<sup>20</sup>

## F. Tinjauan Tentang Konsumen

Pengertian konsumen di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999, yang disebut juga UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) yakni “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Syarat-syarat konsumen menurut UU PK (Perlindungan Konsumen) adalah: a. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma b.

---

<sup>18</sup> Hanim. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 12/edisi agustus/VII. hlm. 9.

<sup>19</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>20</sup> Barkatullah, Abdul Halim & Syahrida. 2010. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*. Bandung: Nusa Media. hlm.17

Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. c. Tidak untuk diperdagangkan.<sup>21</sup>

Menurut UUPK Pasal 4, Hak konsumen adalah:<sup>22</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dimana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Pengertian Perlindungan Konsumen itu sendiri menurut UUPK pada Pasal 1 ayat (1) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai aturanaturan guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja selaku konsumen yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan konsumen menganut lima asas yaitu :<sup>24</sup>

1. Asas-asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

2. Asas Keadilan dimaksudkan untuk agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

### G. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>25</sup>

Hak pelaku usaha menurut UUPK Pasal 6 ialah <sup>26</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban pelaku usaha di dalam Pasal 7 UUPK yakni:

- a. Beritikad baik lam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Hartanto. Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha. 2018. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol.17/edisi 4/XI, hlm. 13.

<sup>26</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi , ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## H. Penyelesaian Sengketa

Sengketa ialah adanya perselisihan atau konflik antara kedua belah pihak dalam suatu permasalahan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak tersebut.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian dari penyelesaian sengketa itu sendiri adalah cara atau bentuk bagaimana kedua belah pihak dalam menyelesaikan pertentangan atau konflik terhadap suatu permasalahan. Bentuk-bentuk penyelesaian Sengketa :<sup>28</sup>

### 1. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyelesaian sengketa dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disingkat menjadi UU ITE Pasal 38, menjelaskan bahwa:

- a. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- b. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kondisi ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 39, yang menyatakan :Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. b. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 39 ayat 1 yang mengenai gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dari gugatan perdata yakni syarat-syarat pengajuan permohonan secara tertulis yang mencari kebenaran secara formil atau mencari kebenaran yang sesungguhnya berdasar kepada apa yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu untuk mencapai adanya perdamaian antara kedua

<sup>27</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.* hlm 37.

<sup>28</sup> Kusuma, Mila. 2017. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol.8/edisi 11/XII, hlm.19.

belah pihak. Dan pada ayat 2, Arbitrase dimaksudkan kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.<sup>29</sup>

2. Melalui *Alternative Dipute Resolution* (ADR). Dalam ADR terdapat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yakni melalui :

- a. Negosiasi adalah proses berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya pihak ketiga sebagai penengah.
- b. Mediasi adalah proses penyelesaian kedua belah pihak yang bersengketa, yang di dalamnya terdapat mediator sebagai penasihat.
- c. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga.
- d. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa

3. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa menurut UUPK terdapat dalam Pasal 45 yaitu:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

## PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Transaksi Jual Beli Secara *Online* Pada *Online Shop Myrubylicious*

*Online shop myrubylicious* menawarkan produk yang dijual dengan cara mengunggah foto produk melalui akun Instagram dengan disertai deskripsi yang menjelaskan detail produk tersebut. Apabila pihak konsumen ingin membeli produk yang ditawarkan tersebut, maka konsumen dapat menghubungi kontak online shop myrubylicious melalui nomor telepon untuk mengirim pesan pada akun Whatsapp atau pin BBM (*Blackberry Messenger*) yang

---

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 355

tercantum di dalam deskripsi kemudian mengirimkan foto produk yang ingin dipesan untuk dilakukan pengecekan stok produk.

Apabila stok produk yang ingin dipesan konsumen masih tersedia, maka konsumen diminta untuk mengirimkan alamat lengkap untuk dilakukan pengecekan biaya pengiriman serta penotalan harga produk tersebut. Jika konsumen setuju dengan harga yang telah ditotalkan online shop myrubylicious, maka telah terjadi kesepakatan antara online shop *Myrubylicious* dengan pihak konsumen mengenai total harga produk tersebut serta metode pembayarannya, yaitu dengan cara transfer melalui rekening Bank.

Menurut pasal 1329 KUHPerdara, semua orang berhak untuk membuat perikatan, dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian jual beli, baik jual beli secara konvensional maupun jual beli secara online. Namun, terdapat beberapa pihak yang dianggap tidak cakap yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1330 KUHPerdara.<sup>30</sup> Meskipun tidak bertemu secara langsung dengan konsumen, penulis dapat mengetahui konsumen tersebut berasal dari kalangan remaja atau ibu-ibu dari foto profil kontak Whatsapp konsumen itu sendiri. Selain itu, penulis dapat mengetahui dari nama konsumen dalam format order yang tertulis dengan awalan kata “Ibu” atau “Bunda”, yang berarti konsumen tersebut berasal dari kalangan ibu-ibu. Penulis juga dapat mengetahui dari alamat konsumen, yang menyantumkan alamat kantor atau tempat konsumen bekerja, sehingga dapat diketahui jika konsumen tersebut adalah seorang yang sudah cukup usia dan dianggap cakap hukum.

Jual beli pada online shop myrubylicious telah sesuai dengan pasal 1332 KUHPerdara karena barang yang menjadi objek jual beli adalah berupa produk fashion wanita seperti atasan, bawahan, sepatu, tas, dan aksesoris sehingga dapat diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang dapat diperdagangkan.<sup>31</sup> Kemudian, jual beli pada online shop myrubylicious juga telah memenuhi pasal 1333 KUHPerdara di mana barang yang menjadi objek jual beli tersebut dapat ditentukan jenisnya yaitu berupa atasan, bawahan, tas, sepatu, juga aksesoris serta dapat ditentukan pula jumlahnya, hal ini tergantung pada pihak konsumen apakah ingin membeli satu barang saja atau bahkan lebih.

Dalam jual beli online pada online shop myrubylicious, barang yang berupa gambar atau foto dengan disertai deskripsi yang menerangkan tentang bentuk dan kondisi barang

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>31</sup> Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. hlm. 135.

tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1334 di mana objek jual beli pada online shop myrubylicious tidak dapat dilihat, dipegang, dan diperiksa secara langsung sehingga dianggap sebagai barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, artinya barang yang ditawarkan oleh shop myrubylicious masih belum jelas apakah stok barang tersebut masih ada atau sudah habis. Dengan demikian, barang yang akan ada tetap dapat dijadikan pokok perjanjian jual beli khususnya pada online shop myrubylicious.

Dalam penelitian ini, apabila dikaitkan dengan pasal 1335 dan pasal 1337 KUHPdata, maka dapat diketahui bahwa pada online shop myrubylicious yang menjadi objek dalam jual beli bukan merupakan barang yang terlarang karena online shop myrubylicious menjual produk berupa produk fashion wanita pada umumnya sehingga produk tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum ataupun melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, jual beli antara online shop myrubylicious dengan pihak konsumen dapat dikatakan sah sehingga dapat diketahui bahwa transaksi jual beli antara online shop myrubylicious dengan pihak konsumen sudah dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum yaitu hak dan kewajiban antara keduanya.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli secara Online pada *Onlineshop myrubylicious* menurut UU ITE**

Berdasarkan perjanjian jual beli pada online shop myrubylicious, pihak pembeli yang disebut sebagai konsumen mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas harga barang yang dipesannya sesuai kesepakatan dengan online shop myrubylicious kemudian berhak menerima barang yang dipesan tersebut dalam keadaan yang baik. Begitu pula online shop myrubylicious yang memiliki kewajiban untuk segera mengirimkan barang kepada konsumen dan menjamin barang tersebut dalam keadaan baik dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan, lalu menanggung segala bentuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang terdapat pada barang yang dipesan oleh konsumen tersebut. Kemudian, online shop myrubylicious berhak menerima pembayaran atas harga barang yang dipesan oleh pihak konsumen tersebut. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebutkan secara rinci pada pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 9 dan Pasal 17 ayat (2) UU ITE.

Pada online shop myrubylicious, apabila pihak konsumen tidak mau membayar padahal pihak online shop myrubylicious sudah melakukan teguran secara tertulis melalui chat personal dengan konsumen tersebut, lalu pihak konsumen menyatakan bahwa dirinya membatalkan dan tidak jadi membayar barang yang sudah disimpan oleh online shop myrubylicious dengan alasan yang tidak masuk akal, maka dalam hal ini pihak konsumen dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Namun, hal ini berbeda jika alasan pihak konsumen tidak dapat melakukan kewajibannya karena mengalami suatu keadaan memaksa. Maka pihak online shop myrubylicious akan memberikan kelonggaran kepada konsumen tersebut, karena konsumen tersebut memang tidak bisa melakukan kewajibannya dikarenakan terjebak dalam suatu keadaan memaksa, misalnya hujan deras yang membuat pihak konsumen menunda untuk melakukan pembayaran pada hari esoknya.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga uraian pasal di atas, maka online shop myrubylicious selaku pihak penjual harus memberikan informasi se jelas-jelasnya terkait barang yang dijual kepada pihak konsumen, agar konsumen dapat membayangkan bentuk serta kondisi dari barang tersebut, sehingga konsumen tidak merasa kecewa jika menerima barang yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan.

Menurut Risa Miranda selaku konsumen online shop myrubylicious, pelayanan yang diberikan oleh online shop myrubylicious adalah baik, barang-barang yang dijual bagus sesuai gambar dan tidak mengecewakan. Menurut Andi Fika selaku konsumen online shop myrubylicious terkait dengan pelayanan online shop myrubylicious dinilai lumayan memuaskan dan sampai saat ini semua barang yang pernah dipesan tidak pernah terdapat cacat. Berdasarkan hasil penelitian pada online shop myrubylicious, jika konsumen menerima barang yang cacat, maka penulis selaku pemilik online shop myrubylicious bersedia memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah dibayarkan ataupun konsumen berhak memilih barang yang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya.

Sebaliknya, jika pihak konsumen tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian jual beli ini, lalu membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak menanggapi teguran yang disampaikan padanya, bahkan konsumen tersebut memblokir kontak online shop myrubylicious, maka selaku pemilik online shop myrubylicious tidak dapat berbuat banyak, karena mencari identitas konsumen tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya tidak mudah, sehingga pemilik toko hanya bisa mengikhlaskan barang yang dibatalkan tadi, dengan

demikian modal pun berhenti pada barang itu sehingga menyebabkan online shop *myrubylicious* mengalami kerugian materiil.<sup>32</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa jual beli secara online pada online shop *myrubylicious* telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya jual beli sehingga dalam hal ini, jual beli secara online pada online shop *myrubylicious* dianggap tetap dapat berlangsung secara sah menurut hukum.
2. Jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya, maka pemilik online shop *myrubylicious* bersedia memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah dibayarkan atau konsumen berhak memilih barang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya.
3. Bahwa dalam penerapan UU ITE masih terdapat banyak kendala, sehingga UU ITE belum bisa secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan khususnya dalam hal transaksi jual beli secara online.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat terkait cara bertransaksi dalam e-commerce, sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakan transaksi e-commerce sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Dalam transaksi e-commerce, jika terdapat pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan, diharapkan adanya tindakan tegas oleh pemerintah untuk membantu menangani serta menyelesaikannya sehingga masalah tersebut dapat teratasi.
3. Pemberlakuan serta penerapan UU ITE diharapkan dapat lebih ditekankan dan dimaksimalkan lagi dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce.

---

<sup>32</sup> Suparni, Niniek. 2001. *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Fortun Mandiri Karya, hlm. 51.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Armin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, Abdul Halim & Syahrida. 2010. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*. Bandung : Nusa Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama.
- Roihanah Rif'ah. 2002. *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta.
- Suparni, Niniek. 2001. *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Fortun Mandiri Karya.
- Yati Nurhayati, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

**Jurnal**

- Azmi, Kusna. Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-commerce. 2011. *Jurnal Hukum*. Vol.13/edisi maret/VIII.
- Hanim. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.12/edisi agustus/VII.

- Karina Lesty WP. Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi E-commerce, *Jurnal Hukum*. Vol 18/edisi januari/IX. 2011.
- Hartanto. Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha. 2018. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol.17/edisi 4/XI.
- Hermanus, Laurens. Wanprestasi dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol 7/edisi maret/2018/II.
- Kusuma, Mila. 2017. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol.8/edisi 11/XII.
- Prayogo. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.7/edisi juni/V. 2016.
- Yati Nurhayati, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Npmor 10, 2013.